



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dafid Alfarisi Bin Liasem
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 1 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 02 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. Dafid Alfarisi Bin Liasem ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa I. Dafid Alfarisi Bin Liasem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ainur Rofik Alias Rofik Bin Arifin |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/ 3 Mei 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Krajan Rt 01 Rw 01 Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa II. Ainur Rofik Alias Rofik Bin Arifin ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DAFID ALFARISI BIN LIASEM dan Terdakwa II AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I DAFID ALFARISI BIN LIASEM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Noka MH1JM1110JL883359, Nosin JM11E1869418, Nopol tidak ada. Dikembalikan kepada terdakwa I DAFID ALFARISI Bin LIASEM.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Tahun 2008 Nopol P-2650-L, Noka MH328D0018K056840, Nosin 28D057924 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah kunci gembok dan kunci (pengaman sepeda motor milik korban)Dikembalikan kepada saksi MARDI
4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DAFID ALFARISI Bin LIASEM,dkk bersama – sama dengan Terdakwa II AINUR ROFIK alias ROFIK bin ARIFIN, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di garasi rumah saksi MARDI alamat Dsn. Krajan Rt. 17 Rw. 05 Desa Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, melakukan Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa II AINUR ROFIK alias ROFIK Bin ARIFIN menghubungi terdakwa I DAFID ALFARISI Bin LIASEM dengan maksud mengajak minum kopi bersama, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa I selanjutnya terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II alamat Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah muda Hitam tahun 2018. Sesampainya dirumah terdakwa II selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I berangkat ke warung kopi dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah muda Hitam tahun 2018 dengan posisi terdakwa I membongeng terdakwa II dan mencari sasaran yang akan dicuri, sesampainya di Jalan Raya Gedangmas terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Tahun 2008 Nopol P-2650-L Noka : MH328D0018K056840 Nosin : 28D057924 terparkir di depan teras rumah saksi MARDI melihat situasi sepi muncul niat terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor menuju 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam yang terparkir di garasi rumah saksi MARDI, kemudian terdakwa II mengeluarkan Kunci T yang sudah terdakwa II siapkan dari rumah dan langsung membuka kunci rumah kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam dengan menggunakan kunci T tersebut, sedangkan terdakwa I berjaga – jaga di atas sepeda motor, kemudian pada saat terdakwa II memasukkan kunci T tersebut saksi MARDI melihat terdakwa II akan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam miliknya kemudian berteriak “maling...maling” lalu terdakwa II dan terdakwa I melarikan diri namun terdakwa I terjatuh kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dengan cara berlari.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO dan saksi FIQIH BIMA LAKSANA melakukan penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO bersama dengan saksi FIQIH BIMA LAKSANA mendatangi rumah terdakwa I alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 02 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang kemudian saksi ENDRI PRASETYO dan saksi FIQIH BIMA LAKSANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa I, selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO dan saksi FIQIH BIMA LAKSANA beserta tim mengamankan terdakwa I ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa barang milik saksi telah diambil orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, diketahui sekira jam 18.00 Wib di teras depan rumah korban, di Dsn. Krajan Rt.017/005 Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang
 - Bahwa Saksi sempat memergoki pelaku pada saat akan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil orang lain tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO, warna Hitam, Tahun: 2008, Nopol : P-2650-L, Noka : MH328D0018K056840, Nosin: 28D057924, a.n, YENI TAN. alamat Jln. Kamboja 20, Rt/Rw. 002/002 Desa Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember yang merupakan milik saksi sendiri
 - Bahwa dilihat dari tempat kejadian diduga pelaku masuk kedalam garasi depan rumah saksi melalui teras rumah sebelah barat (kiri) yang tidak ada pagarnya kemudian menuju ke tempat menaruh / memarkir sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna hitam tersebut dalam keadaan terkunci setir (kunci kontak ada di dalam kamar) dan diduga pelaku membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu / kunci "T" kemudian pada saat akan membawa kabur sepeda motor tersebut pelaku sempat kesulitan (pada piringan cakram sepeda motor tersebut saksi gembok) sehingga saksi yang pada saat kejadian tersebut ada di dalam kamar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mendengar bunyi/suara yang tidak wajar (sehingga saksi melihat dari jendela kamar) ada seorang laki-laki yang membuka pintu garasi sebelah kiri, seketika itu saksi langsung keluar rumah dan menghampiri pelaku yang Sedang berada diatas sepeda motor yamaha mio milik saksi dan pelaku terkejut hingga akhirnya pelaku kabur keluar garasi melalui pintu samping kiri rumah saksi dan pada saat yang sama ada seorang teman pelaku lainnya yang sedang standby diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tanpa Plat nomor, mengetahui hal tersebut saksi langsung spontan teriak "maling", sehingga pelaku terjatuh pada saat akan kabur menggunakan sepeda motornya dan sepeda motor pelaku tertinggal di Jalan depan rumah saksi (agak ke kiri) kemudian pelaku berhasil lari menuju kearah selatan (ladang/kebun warga), atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek Randuagung

- Bahwa orang lain yang mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut adalah adik ipar saksi Sdr. OCTAVIAN DWI CAHYO, Alamat Dsn. Krajan Rt.017/005 Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam kamar sedang istirahat / tidur-tiduran
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi dan warga sekitar berusaha mencari pelaku disekitar arah larinya namun tidak membuat hasil, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randuagung dan menyerahkan sepeda motor milik pelaku yang tertinggal tersebut ke petugas dari Polsek Randuagung
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saksi tidak merasakan sesuatu atau mendengar suara yang tidak wajar karena saksi dan istri sedang berada didalam kamar istirahat / tidur-tiduran hingga akhirnya saksi mendengar suara bunyi glodakan hingga akhirnya saksi memergoki pelaku dan akhirnya pelaku berhasil kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri pelaku yang sempat saksi lihat : Pelaku 1 : pelaku yang masuk ke garasi rumah ciri-ciri yang sempat saksi lihat berperawakan sedang, tinggi +/- 163 cm, badan berisi, memakai songkok warna hitam, memakai jaket jeans lengan panjang dan memakai sarung warna gelap, Pelaku 2 : pelaku yang kedua (yang ada diatas sepeda motor honda beat) berperawakan sedang, tinggi +/- 162 cm, badan sedang, memakai songkok warna hitam, memakai jaket jeans lengan panjang dan memakai sarung warna gelap.
 - Bawa Surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) dari sepeda motor tersebut ada pada saksi (saksi simpan dirumah) dan sebelumnya saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan membeli secara cash
 - Bawa rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha MIO milik saksi tersebut dalam keadaan rusak setelah di buka paksa oleh pelaku
 - Bawa atas kejadian yang saksi alami tersebut tafsir kerugian saksi sebesar + Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Endri Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa saksi yang mengamankan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Noka : Nosin : yang diduga alat/ sarana yang dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan keterangan dari korban pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di garasi depan rumah korban Dsn. Krajan Rt. 017 Rw. 005 Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang
- Bawa yang menjadi korban adalah Saksi korban MARDI, Alamat Dsn. Krajan Rt.008/002 Ds. Kalipenggung Kec. Randuagung, Kab. Lumajang
- Bawa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna Hitam Tahun: 2008, Nopol : P-2650-L, Noka : MH328D0018K056840, Nosin: 28D057924, a.n, YENI TAN. alamat Jln. Kamboja 20, Rt/Rw. 002/002 Desa Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember
- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik korban korban Saksi korban MARDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam kemudian saksi dan anggota polsek Randuagung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan kemudian diketahui bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan kemudian saksi dan anggota polsek langsung mencatat para saksi, membuat sket TKP. Dan kemudian diketahui bahwa di TKP terdapat sepeda motor milik pelaku yang tertinggal dan berdasarkan keterangan dari korban bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian terpercok oleh korban dan kemudian pelaku langsung melarikan diri dan terjatuh kemudian pelaku langsung meninggalkan alat/ sarana yang dipergunakan tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa berjumlah 2 (dua) orang, dengan jalan membongkar/ merusak dengan menggunakan alat berupa kunci palsu/ kunci T. dan kemudian saksi dan anggota langsung mengamankan terhadap barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut dan dibawa ke Polsek Randuagung untuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses selanjutnya dan kemudian saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi

- Bawa berdasarkan keterangan dari Saksi korban MARDI (korban) kejadian tersebut terjadi, kondisi pada waktu itu hari sudah gelap dan matahari sudah terbenam
- Bawa berdasarkan keterangan dari korban Saksi korban MARDI bahwa diduga pelaku masuk kedalam garasi depan rumah korban melalui teras rumah sebelah barat (kiri) yang tidak ada pagarnya kemudian menuju ke tempat menaruh / memarkir sepeda motor dan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna hitam tersebut dan pada saat itu kondisi dalam keadaan terkunci setir (kunci kontak ada di dalam kamar) dan diduga pelaku membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu / kunci "T" kemudian pada saat akan membawa kabur sepeda motor tersebut pelaku sempat kesulitan pada piringan cakram sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu kondisi terdapat gembok sehingga korban yang pada saat kejadian tersebut ada di dalam kamar depan mendengar bunyi-suara yang tidak wajar (sehingga korban melihat dari jendela kamar) ada seorang laki-laki yang membuka pintu garasi sebelah kiri, seketika itu korban langsung keluar rumah dan menghampiri pelaku yang pada saat itu pelaku posisi sedang di atas sepeda motor milik korban sedang melakukan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu tersebut dan kemudian pelaku terkejut hingga akhirnya pelaku kabur keluar garasi melalui pintu samping kiri rumah korban dan pada saat yang sama ada seorang teman pelaku lainnya yang sedang standby diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tanpa Plat nomor, mengetahui hal tersebut korban Saksi korban MARDI langsung spontan teriak "maling", sehingga pelaku terjatuh pada saat akan kabur menggunakan sepeda motornya dan sepeda motor pelaku tertinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan depan rumah korban (agak ke kiri) kemudian pelaku berhasil lari menuju kearah selatan (ladang/kebun warga) dengan cara berlari, atas kejadian tersebut kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek Randuagung

- Bahwa keterangan dari Terdakwa I DAFID ALFARISI Bin LIASEM bahwa saat Terdakwa II AINUR ROFIK alias ROFIK bin ARIFIN mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO, warna Hitam milik orang lain tersebut dengan jalan membongkar dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T/kunci palsu yang sudah Terdakwa II AINUR ROFIK alias ROFIK bin ARIFIN bawa yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban MARDI (Korban) tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Saksi korban MARDI diketahui bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi korban MARDI bahwa sebelumnya pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban Saksi korban MARDI tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa alamat Dsn Krajan Rt 005 Rw 002 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang dikarenakan Terdakwa I melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I curi dengan Terdakwa II berupa sepeda motor yamaha Mio.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui barang milik siapa yang telah dicuri tersebut.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian barang berupa sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib di garasi sebuah rumah alamat Desa Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I di telpon oleh Terdakwa II di ajak untuk Ngopi karena Terdakwa II tidak ada sepeda motor akhirnya Terdakwa I disuruh bawa sepeda motor milik Terdakwa I berupa 1 (satu) Unit Honda Beat warna Merah Muda Hitam, tahun 2018, Nopol, Nosin, Noka : Lupa, kemudian Terdakwa I langsung berangkat dari rumah Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II. Sesampainya di rumah Terdakwa II Terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I adalah Terdakwa I sendiri sedangkan Terdakwa II, Terdakwa I Bonceng Setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi ke warung kopi, sesampainya di jalan Raya Gedangmas Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti kemudian Terdakwa I bilang mau kerumah temannya untuk membayar Hutang kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan berjalan menuju rumah di daerah Gedangmas, pada saat itu Terdakwa II mengeluarkan Kunci palsu/ Kunci T dan langsung menancapkan kunci T tersebut di sepeda motor Yamaha Mio yang sedang di parkir di garasi rumah orang lain, setelah berhasil mencongkel rumah kunci yamaha Mio dengan menggunakan Kunci T yang di bawa oleh Terdakwa II tidak lama kemudian banyak warga yang menerikaki Terdakwa II karena mencuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yamaha Mio, mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung lari juga dan sepeda motor milik Terdakwa I tinggal di pinggir jalan Gedangmas Kec. Randuagung kab. Lumajang. Alasan Terdakwa I melarikan diri karena Terdakwa I takut dikejar oleh warga karena ketahuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mencuri sepeda motor yamaha Mio Milik orang lain yang tidak Terdakwa I kenal di garasi Rumah alamat Desa Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajag Pada saat warga mengejar Terdakwa I langsung melarikan diri dan kemudian langsung pulang kerumah Terdakwa I sendiri.

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dulu kepada pemilik sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa kunci Palsu/ Kunci T tersebut milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di daerah persawahan Dawuan Wetan pada tahun 2018 sebanyak 2 kali barang berupa sepeda motor cina dan sepeda motor Honda Grand.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah menjalani hukuman sebanyak tiga kali pertama selama empat bulan dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Lapas II B Lumajang, yang kedua selama satu tahun perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lapas II B Lumajang dan yang ketiga saat ini terdakwa menjalani hukuman perkara tindak pidana pertolongan jahat/ tадах
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib di garasi sebuah rumah alamat Desa Gedangmas Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randuagung Kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol Lupa Noka Nosin tidak tahu

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui barang milik siapa yang telah Terdakwa II curi bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II muncul niatan untuk melakukan pencurian barang milik orang dan kemudian Terdakwa II langsung menelfon Terdakwa I namun Terdakwa II bilang kepada Terdakwa I untuk Terdakwa II ajak Ngopi karena Terdakwa II tidak ada sepeda motor kemudian Terdakwa I menyetujui dan kemudian tidak lama kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Muda Hitam, Nopol, Nosin, Noka : tidak tahu, Kemudian Terdakwa II berangkat bersama dengan Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II digonceng, dan kemudian Terdakwa II mencari sasaran yang akan Terdakwa II curi dan kemudian sesampainya di jalan Raya Gedangmas Terdakwa II melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam tersebut yang terparkir di depan teras rumah, Dan kemudian Terdakwa II langsung muncul niatan untuk mencuri sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk berhenti namun Terdakwa II tidak bilang ke Terdakwa I jika Terdakwa II akan melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dan Terdakwa II hanya bilang ke Terdakwa I jika mau kerumah teman Terdakwa II untuk membayar Hutang, Kemudian setelah berhenti Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju barang yang akan Terdakwa II curi tersebut tepatnya di rumah daerah Gedangmas, dan kemudian Terdakwa II langsung mengeluarkan Kunci palsu/ Kunci T yang sudah Terdakwa II siapkan dari rumah dan langsung menancapkan kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio yang sedang di parkir di garasi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang lain tersebut, dan untuk Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor miliknya tersebut kemudian pada saat Terdakwa II menancapkan kunci palsu/ kunci T tidak lama kemudian Terdakwa II terpercaya oleh orang lain yang sepertinya selaku pemilik barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut dan terdakwa bersama dengan Terdakwa I sudah diteriaki “maling-maling” oleh orang lain tersebut dan kemudian secara spontan Terdakwa II langsung kaget dan melarikan diri menuju ke Terdakwa I dan manaki sepeda motor bersama Terdakwa I namun pada saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I sempat terjatuh dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I akhirnya melarikan diri dengan cara berlari, Dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio yang akan Terdakwa II curi tersebut akhirnya gagal dan Terdakwa II tinggal begitu saja

- Bahwa pada saat itu kunci T sudah Terdakwa II bawa kembali dan saat ini Terdakwa II sudah lupa dianakah keberadaan alat berupa kunci T tersebut.
- Bahwa saat itu alat/ sarana yang Terdakwa II pergunakan untuk mencuri bersama dengan Terdakwa I tersebut di tinggal di tempat kejadian karena tidak sempat untuk membangunkan kendaraan takut tertangkap oleh warga kemudian kami memutuskan untuk melairkan diri dengan cara berlari
- Bahwa posisinya Terdakwa II sedang berada di atas motor yang sedang berusaha untuk membawa lari namun sepeda motor tersebut di bagian Cakram roda depan terdapat kunci gembok
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak meminta ijin terlebih dulu kepada pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Noka MH1JM1110JL883359, Nosin JM11E1869418, Nopol tidak ada
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Tahun 2008 Nopol P-2650-L, Noka MH328D0018K056840, Nosin 28D057924 beserta kunci kontak
3. 1 (satu) buah kunci gembok dan kunci (pengaman sepeda motor milik korban)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di garasi rumah saksi MARDI alamat Dsn. Krajan Rt. 17 Rw. 05 Desa Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud mengajak minum kopi bersama, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II alamat Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah muda Hitam tahun 2018. Sesampainya dirumah Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa II berangkat ke warung kopi dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah muda Hitam tahun 2018 dengan posisi Terdakwa I membongeng Terdakwa II dan mencari sasaran yang akan dicuri, sesampainya di Jalan Raya Gedangmas Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Tahun 2008 Nopol P-2650-L Noka : MH328D0018K056840 Nosin : 28D057924 terparkir di depan teras rumah saksi MARDI melihat situasi sepi muncul niat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARDI, kemudian Terdakwa II mengeluarkan Kunci T yang sudah Terdakwa II siapkan dari rumah dan langsung membuka kunci rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut, sedangkan Terdakwa I berjaga – jaga di atas sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa II memasukkan kunci T tersebut saksi MARDI melihat Terdakwa II akan mencuri sepeda motor tersebut kemudian berteriak “maling...maling” lalu Para Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa I terjatuh kemudian Para Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO dan saksi FIQIH BIMA LAKSANA melakukan penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO bersama dengan saksi FIQIH BIMA LAKSANA mendatangi rumah Terdakwa I alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 02 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang kemudian saksi ENDRI PRASETYO dan saksi FIQIH BIMA LAKSANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang saat itu berada di dalam rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO dan saksi FIQIH BIMA LAKSANA beserta tim mengamankan Terdakwa I ke Polres Lumajang.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi MARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I Dafid Alfarisi Bin Liasem dan Terdakwa II Airur Rofik Alias Rofik Bin Arifin sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di garasi rumah saksi MARDI alamat Dsn. Krajan Rt. 17 Rw. 05 Desa Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud mengajak minum kopi bersama, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II alamat Dsn. Krajan Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Rw. 01 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah muda Hitam tahun 2018. Sesampainya dirumah Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa II berangkat ke warung kopi dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah muda Hitam tahun 2018 dengan posisi Terdakwa I membongceng Terdakwa II dan mencari sasaran yang akan dicuri, sesampainya di Jalan Raya Gedangmas Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Tahun 2008 Nopol P-2650-L Noka : MH328D0018K056840 Nosin : 28D057924 terparkir di depan teras rumah saksi MARDI melihat situasi sepi muncul niat Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi rumah saksi MARDI, kemudian Terdakwa II mengeluarkan Kunci T yang sudah Terdakwa II siapkan dari rumah dan langsung membuka kunci rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut, sedangkan Terdakwa I berjaga – jaga di atas sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa II memasukkan kunci T tersebut saksi MARDI melihat Terdakwa II akan mencuri sepeda motor tersebut kemudian berteriak “maling...maling” lalu Para Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa I terjatuh kemudian Para Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO dan saksi FIQIH BIMA LAKSANA melakukan penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO bersama dengan saksi FIQIH BIMA LAKSANA mendatangi rumah Terdakwa I alamat Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 02 Desa Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang kemudian saksi ENDRI PRASETYO dan saksi FIQIH BIMA LAKSANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang saat itu berada di dalam rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi ENDRI PRASETYO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIQIH BIMA LAKSANA beserta tim mengamankan Terdakwa I ke Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa II mengeluarkan Kunci T yang sudah Terdakwa II siapkan dari rumah dan langsung membuka kunci rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut, sedangkan Terdakwa I berjaga – jaga di atas sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa II memasukkan kunci T tersebut saksi MARDI melihat Terdakwa II akan mencuri sepeda motor tersebut kemudian berteriak “maling...maling” lalu Para Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa I terjatuh kemudian Para Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka masing-masing haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjerajaan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Noka MH1JM1110JL883359, Nosin JM11E1869418, Nopol tidak ada.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I Dafid Alfarisi Bin Liasem, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa I Dafid Alfarisi Bin Liasem;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Tahun 2008 Nopol P-2650-L, Noka MH328D0018K056840, Nosin 28D057924 beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah kunci gembok dan kunci (pengaman sepeda motor milik korban)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Mardi, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bawa Para Terdakwa belum menikmati perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Dafid Alfarisi Bin Liasem dan Terdakwa II Ainur Rofik Alias Rofik Bin Arifin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dafid Alfarisi Bin Liasem oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II Ainur Rofik Alias Rofik Bin Arifin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Noka MH1JM1110JL883359, Nosin JM11E1869418, Nopol tidak ada.
Dikembalikan kepada Terdakwa I Dafid Alfarisi Bin Liasem;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam Tahun 2008 Nopol P-2650-L, Noka MH328D0018K056840, Nosin 28D057924 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah kunci gembok dan kunci (pengaman sepeda motor milik korban)
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mardi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.